



**KEPALA DESA BANDASARI
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDASARI
NOMOR : 188 / Kep.Des 11 / 2024**

**TENTANG
PENGELOLA DESA WISATA
"JAGATRIKSA"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDASARI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pengembangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata maka perlu dibentuk Desa Wisata;
- b. Bahwa personil yang nama namanya tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk ditunjuk sebagai pengurus;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11 tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4966;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5539);
4. Impre Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/mkp/2004 tentang pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.04/UM.001/2008 tentang sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bandung Tahun 2018-2025;
9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 556/Kep.770-Disbudpar/2022 tentang Penetapan Desa Wisata Diwilayah Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Sdr. **BOY TRIEANGGA** Sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata "JAGATRIKSA" Desa Bandasari Kecamatan Cangkuang;
- KEDUA** : Tugas Desa Wisata adalah :
1. Mengelola Pembangunan Kepariwisataaan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan didaerah;
 2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai Sapta Tuan Rumah melalui Perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwaisataan didaerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat;
 3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah;
 4. Menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan sumberdayanya sebagai pelaku pariwisata.
- KETIGA** : Fungsi Desa Wisata adalah
1. Sebagai dasar pengembangan Wisata dan Sapta Pesona dilingkungan wilayah di destinasi wisata;
 2. Sebagai Mitra Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Kabupate/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar Wisata di daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa bandasari
Pada tanggal 16 JANUARI 2024



Diundangkan di Desa Bandasari
Pada tanggal 16 JANUARI 2024
SEKRETARIS DESA BANDASARI

WAWAN S.Pdi
LEMBARAN DESA BANDASARI TAHUN 2024
NOMOR 188 / Kep.Des 11

Lampiran I :

NOMOR : 188 / Kep.Des 11 / 2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024
TENTANG : PENGELOLA DESA WISATA
"JAGATRIKSA"

**STRUKTUR ORGANISASI
DESA WISATA
JAGATRIKSA**

PENASEHAT : ALOY SURYANA
KETUA : BOY TRIEANGGA
WAKIL KETUA : ACHMAD WAWAN GUNAWAN
SEKRETARIS : NIA KANIAWATI
BENDAHARA : NOVA PRAMULIA
KESEKERTARIATAN : DISA MARIANA
SEKSI KEAMANAN & KETERTIBAN : SAEFUL RAMDANI
SEKSI KEBERSIHAN & KEINDAHAN : SAN-SAN SANDI FACHRUDIN
DAYA TARIK WISATA & KENANGAN : NURAENI
SEKSI HUMAS & PENGEMBANGAN SDM : SAEFUL HIDAYAT
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA ATRAKSI SENI & BUDAYA : YULIA SUTIARNI
: NUR MUHAMAD RIZAL
SARANA & PRASARANA : EDANG
PROMOSI & DOKUMENTASI : FRIDA TRIANTI

Bandasari, 16 JANUARI 2024
KEPALA DESA BANDASARI

